

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya *Covid-19* memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan manusia, aspek yang sangat terpengaruh adalah aspek ekonomi. *Covid-19* menjadi masalah besar bagi pemerintah, salah satunya yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah menurun secara drastis. Baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kewalahan dalam mengatasi *Covid-19*. *Covid-19* ini menyebabkan terhambatnya pembangunan, perusahaan gulung tikar bahkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dampak adanya *Covid-19* menyebabkan pendapatan menurun dengan tajam karena terjadi peningkatan dana pengeluaran dari anggaran.

Pembangunan ekonomi dapat menjadi tolak ukur untuk melihat kemakmuran hidup masyarakat. Untuk melihat pembangunan ekonomi yang berhasil, tidak hanya dengan peningkatan pendapatan perkapita dan pendapatan total saja, akan tetapi dapat dilihat dari penurunan jumlah masyarakat miskin dan adanya pemerataan jumlah pendapatan (Hasan & Aziz, 2018). Maka dari itu pemerintah harus memiliki strategi yang efektif untuk melakukan proses pembangunan ekonomi tersebut. Strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah pembangunan ekonomi berdasarkan ciri khas dan potensi yang ada di daerah tersebut (Tempone et al., 2020).

Pemberian otonomi daerah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian otonomi daerah diharapkan daerah dapat meningkatkan kemandirian dan dapat mengelola potensi yang dimiliki daerah tersebut dengan berbagai inovasi dan kreativitas. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang secara mandiri untuk mengelola keuangan daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Pemberian wewenang pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat dilakukan dengan

memperhitungkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah diharapkan berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang baik kepada masyarakat. (Fauzi, 2019).

Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Wulan, 2022). Maka dari itu pemerintah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mengelola sumber-sumber pendapatannya sebaik mungkin agar memperoleh keuangan yang mencukupi semua pengeluaran pemerintah daerah.

Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang masih perlu dikembangkan dan harus melakukan peningkatan PAD agar dapat berkontribusi yang besar dalam membayar pengeluaran. Upaya untuk meningkatkan PAD harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan perkembangan zaman Kabupaten Banyumas harus terus dikembangkan potensinya. Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan PAD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 :

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Banyumas 2018-2022

Tahun	Pajak daerah	retribusi daerah	Laba Perusahaan Daerah	PAD lain-lain	Total PAD
2018	Rp 211,550,291.84	Rp 32,451,215.30	Rp 24,789,507.34	Rp 379,535,899.55	Rp 648,328,932.03
2019	Rp 229,377,285.77	Rp 32,644,361.74	Rp 12,907,558.40	Rp 411,876,305.42	Rp 686,807,530.33
2020	Rp 208,009,398.66	Rp 23,783,036.03	Rp 15,798,814.23	Rp 319,824,544.56	Rp 567,417,813.48
2021	Rp 222,531,381.04	Rp 23,697,716.67	Rp 15,507,581.93	Rp 499,882,702.74	Rp 761,621,403.38
2022	Rp 267,245,000.00	Rp 26,130,000.00	Rp 21,800,000.00	Rp 507,520,000.00	Rp 822,697,022.00

Sumber : banyumaskab.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, realisasi PAD Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2021 cenderung meningkat. Realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp822.697.022. Akan tetapi pada tahun 2020 merupakan tahun terkecil realisasi

PAD Kabupaten Banyumas yaitu sebesar Rp567.415.793,48. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya virus yang disebut *Covid-19*. Virus tersebut berdampak besar terhadap perekonomian pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Kiswara (2022) yang menyebutkan jika keuangan di Indonesia sangat terpengaruh karena adanya *Covid-19*. Adanya kebijakan pemerintah untuk menangani *Covid-19* juga berpengaruh terhadap keuangan daerah. Pada tahun 2020 PAD di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menurut laporan realisasi APBD jika dibandingkan dengan tahun sebelum adanya *Covid-19*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Klimanov et al., (2021) menjelaskan jika belum terjadi pengaruh *Covid-19* terhadap APBD pada kuartal pertama, akan tetapi pada kuartal kedua pengaruh *Covid-19* baru berdampak krisis. Dalam penelitian (Qatrunnada & Putra, 2022) juga menjelaskan jika *Covid-19* menyebabkan terjadinya penurunan PAD. Dengan adanya PAD yang menurun akan menyebabkan sumber-sumber dari PAD akan ikut menurun juga.

Dalam tabel 1.1 juga menjelaskan realisasi PAD Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa retribusi daerah menduduki urutan ketiga setelah PAD lain-lain dan pajak daerah dalam kontribusinya terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Banyumas. Walaupun bukan termasuk komponen utama terhadap total PAD Kabupaten Banyumas, retribusi daerah tetap menjadi komponen yang penting dalam kontribusinya terhadap penerimaan PAD. Pada tahun 2018 retribusi daerah memberikan sumbangan terhadap total PAD sebesar Rp32.451.215,30. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp32.644.361,74. Dan pada 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp23.783.036,03 dan Rp23.697.716,67. Sedangkan di tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp26.130.000,00. Penurunan tahun di 2020 dan 2021 terjadi karena adanya *Covid-19* yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah. Penelitian Sabrina dan Nugraheni (2022) menjelaskan jika terjadi perubahan PAD di Kabupaten Kebumen karena *Covid-19*. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Realisasi PAD

pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 403 miliar, realisasi tersebut lebih kecil dibanding dengan realisasi di tahun sebelumnya yang mencapai 409,2 miliar. Begitu juga terjadi pada komponen PAD yaitu penerimaan retribusi daerah dengan realisasi sebesar 22 miliar yang lebih kecil dari penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Dampak *Covid-19* terjadi di seluruh negara, termasuk negara Kolombia. Tidak hanya negara Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan daerah pada saat *Covid-19*, hal tersebut juga terjadi di negara Kolombia. Adanya *Covid-19* menyebabkan pengangguran di negara Kolombia meningkat hingga 12,8% di minggu pertama adanya kebijakan lockdown (Cuesta & Pico, 2020). Di negara tersebut terjadi ketidakseimbangan pendapatan, hal tersebut terjadi karena kinerja pemerintah yang terbatas di daerah-daerah, dan adanya ketidakseimbangan infrastruktur public yang penting (Peiró-Palomino et al., 2023). *Covid-19* menyebabkan pengeluaran public menjadi lebih tinggi dari pada sebelumnya. PDB negara tersebut juga mengalami penurunan, hal tersebut karena terjadi kerugian ekonomi akibat adanya tindakan lockdown. Adanya *Covid-19* ini juga mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan dalam perdagangan akibat adanya pengurangan aktivitas ekonomi. Hal tersebut akan membuat konsumsi rumah tangga dan pengeluaran public menjadi lebih tinggi (Bonet-Morón et al., 2020).

Menurut Engkus (2019) sumber pendapatan asli daerah yang dianggap paling berpengaruh terhadap pemasukan daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut didukung dalam penelitian Pebrianti (2021) salah satu sumber PAD yang potensial adalah retribusi daerah. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah itu sendiri. Retribusi disebut sebagai sumber pendapatan yang berasal dari sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakatnya sebagai tanda bahwa pemerintah daerah sudah memenuhi tugasnya. Sedangkan warga masyarakatnya yang sudah menggunakan sarana dan prasarana tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan jasa yang digunakan dalam bentuk uang yang nantinya akan masuk ke kas daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 membahas mengenai retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan tersebut digunakan untuk membayar pembangunan daerah dan juga penyelenggaraan pemerintah daerah. Retribusi daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensi jika dikembangkan dengan benar pengelolaannya. Jika semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan yang diberikan pemerintah maka pendapatan daerah dari retribusi juga akan semakin bertambah (Rajab, 2020).

Salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Berikut ini adalah kontribusi retribusi daerah terhadap realisasi pendataan asli daerah tahun 2018-2022 :

Tabel 1. 2 Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD (%)
2018	Rp 32,451,215.30	Rp 648,326,914.03	5.01%
2019	Rp 32,644,361.74	Rp 686,805,512.33	4.75%
2020	Rp 23,711,588.00	Rp 668,211,148.00	3.55%
2021	Rp 23,697,716.67	Rp 761,619,382.38	3.11%
2022	Rp 26,130,000.00	Rp 822,697,022.00	3.18%

Sumber : banyumaskab.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat jika kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun. Kontribusi pada tahun 2018 sebanyak 5,01%. Di tahun berikutnya juga mengalami penurunan secara terus menerus selama 3 tahun, sampai di tahun 2021 yaitu 3.11%. Akan tetapi di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,18%. Adapun penyebab penurunan yang terjadi yaitu karena di akhir tahun 2019 sampai 2021 yaitu adanya *Covid-19*. Penelitian Qatrunnada & Putra (2022) menjelaskan jika terjadinya penurunan retribusi daerah pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena adanya penyebaran *Covid-19*. Dalam

penelitian tersebut juga menjelaskan penurunan retribusi daerah disebabkan oleh penurunan penerimaan retribusi pasar. Penelitian Insani dan Arnan (2023) menjelaskan jika realisasi retribusi daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 realisasi retribusi daerah sebesar 26.706.610.670 sedangkan realisasi retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp25.837.878.587, pada tahun 2020 sebesar 21.309.169.939. Hal tersebut terjadi karena adanya virus *Covid-19* yang melanda Indonesia. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas cenderung menurun. Hal ini dapat diartikan jika pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Dengan melihat hal tersebut pemerintah daerah perlu adanya upaya untuk meningkatkan retribusi daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Salah satu sumber retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Menurut penelitian Wicaksono et al., (2022) dengan adanya pemutusan rantai penyebaran virus *Covid-19* membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk melaksanakan transaksi jual beli di pasar. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Sedangkan pasar merupakan tempat yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan *Covid-19* yaitu menutup pasar untuk beberapa waktu membuat para pedagang tidak dapat melakukan transaksi jual beli dan walaupun pasar sudah dibuka penghasilan pedagang masih juga rendah. Hal tersebut menyebabkan target retribusi pasar tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan (Himmah, 2021).

Retribusi daerah menjadi salah satu komponen yang penting dalam perolehan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan realisasi retribusi daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2022 :

Tabel 1. 3 Realisasi Retribusi Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022

Kabupaten / Kota	Realisasi Retribusi Daerah Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Kabupaten Cilacap	Rp 43,490,000	Rp 44,740,000	Rp 18,970,000	Rp 18,620,000	Rp 19,810,000	Rp 145,630,000
Kabupaten Banyumas	Rp 32,450,000	Rp 32,640,000	Rp 23,780,000	Rp 23,690,000	Rp 26,130,000	Rp 138,690,000
Kabupaten Purbalingga	Rp 44,240,000	Rp 14,720,000	Rp 11,070,000	Rp 12,310,000	Rp 14,740,000	Rp 97,080,000
Kabupaten Banjarnegara	Rp 30,580,000	Rp 21,460,000	Rp 16,590,000	Rp 23,290,000	Rp 29,890,000	Rp 121,810,000
Kabupaten Kebumen	Rp 37,340,000	Rp 27,140,000	Rp 22,070,000	Rp 23,650,000	Rp 28,380,000	Rp 138,580,000
Kabupaten Purworejo	Rp 12,870,000	Rp 14,850,000	Rp 12,220,000	Rp 16,740,000	Rp 18,590,000	Rp 75,270,000
Kabupaten Wonosobo	Rp 9,710,000	Rp 11,320,000	Rp 6,790,000	Rp 11,500,000	Rp 9,450,000	Rp 48,770,000
Kabupaten Magelang	Rp 18,190,000	Rp 22,930,000	Rp 27,050,000	Rp 21,160,000	Rp 18,960,000	Rp 108,290,000
Kabupaten Boyolali	Rp 16,090,000	Rp 21,090,000	Rp 17,100,000	Rp 22,650,000	Rp 15,870,000	Rp 92,800,000
Kabupaten Klaten	Rp 13,030,000	Rp 17,300,000	Rp 14,760,000	Rp 14,410,000	Rp 17,150,000	Rp 76,650,000
Kabupaten Sukoharjo	Rp 23,050,000	Rp 19,060,000	Rp 16,770,000	Rp 18,360,000	Rp 19,620,000	Rp 96,860,000
Kabupaten Wonogiri	Rp 23,670,000	Rp 24,240,000	Rp 18,640,000	Rp 15,620,000	Rp 15,070,000	Rp 97,240,000
Kabupaten Karanganyar	Rp 20,520,000	Rp 10,950,000	Rp 13,880,000	Rp 11,090,000	Rp 8,660,000	Rp 65,100,000
Kabupaten Sragen	Rp 13,280,000	Rp 14,000,000	Rp 13,080,000	Rp 13,580,000	Rp 19,010,000	Rp 72,950,000
Kabupaten Grobogan	Rp 12,770,000	Rp 15,510,000	Rp 14,060,000	Rp 11,500,000	Rp 11,780,000	Rp 65,620,000
Kabupaten Blora	Rp 8,640,000	Rp 9,270,000	Rp 9,160,000	Rp 10,490,000	Rp 11,510,000	Rp 49,070,000
Kabupaten Rembang	Rp 21,440,000	Rp 19,030,000	Rp 16,370,000	Rp 16,920,000	Rp 19,440,000	Rp 93,200,000
Kabupaten Pati	Rp 19,680,000	Rp 22,750,000	Rp 22,500,000	Rp 27,190,000	Rp 23,630,000	Rp 115,750,000
Kabupaten Kudus	Rp 18,370,000	Rp 20,060,000	Rp 18,490,000	Rp 25,980,000	Rp 24,610,000	Rp 107,510,000
Kabupaten Jepara	Rp 21,350,000	Rp 21,490,000	Rp 18,060,000	Rp 22,110,000	Rp 20,810,000	Rp 103,820,000
Kabupaten Demak	Rp 24,910,000	Rp 42,540,000	Rp 27,260,000	Rp 24,230,000	Rp 19,530,000	Rp 138,470,000
Kabupaten Semarang	Rp 31,390,000	Rp 34,460,000	Rp 30,450,000	Rp 27,700,000	Rp 38,300,000	Rp 162,300,000
Kabupaten Temanggung	Rp 12,700,000	Rp 16,190,000	Rp 8,440,000	Rp 9,400,000	Rp 9,640,000	Rp 56,370,000
Kabupaten Kendal	Rp 32,880,000	Rp 23,920,000	Rp 20,000,000	Rp 21,730,000	Rp 23,540,000	Rp 122,070,000
Kabupaten Batang	Rp 18,430,000	Rp 16,740,000	Rp 15,820,000	Rp 16,160,000	Rp 22,350,000	Rp 89,500,000
Kabupaten Pekalongan	Rp 10,170,000	Rp 12,810,000	Rp 12,730,000	Rp 11,270,000	Rp 24,540,000	Rp 71,520,000
Kabupaten Pemalang	Rp 29,880,000	Rp 39,650,000	Rp 31,400,000	Rp 28,570,000	Rp 32,330,000	Rp 161,830,000
Kabupaten Tegal	Rp 17,830,000	Rp 25,210,000	Rp 19,290,000	Rp 20,910,000	Rp 27,550,000	Rp 110,790,000
Kabupaten Brebes	Rp 13,660,000	Rp 13,220,000	Rp 15,470,000	Rp 16,110,000	Rp 20,180,000	Rp 78,640,000
Kota Magelang	Rp 5,640,000	Rp 6,940,000	Rp 5,320,000	Rp 6,260,000	Rp 7,600,000	Rp 31,760,000
Kota Surakarta	Rp 57,020,000	Rp 55,290,000	Rp 46,510,000	Rp 51,530,000	Rp 60,960,000	Rp 271,310,000
Kota Salatiga	Rp 10,660,000	Rp 11,030,000	Rp 9,300,000	Rp 14,980,000	Rp 11,340,000	Rp 57,310,000
Kota Semarang	Rp 107,790,000	Rp 113,680,000	Rp 88,680,000	Rp 95,450,000	Rp 100,980,000	Rp 506,580,000
Kota Pekalongan	Rp 15,990,000	Rp 16,670,000	Rp 14,870,000	Rp 14,750,000	Rp 19,090,000	Rp 81,370,000
Kota Tegal	Rp 17,400,000	Rp 19,090,000	Rp 17,720,000	Rp 22,240,000	Rp 26,590,000	Rp 103,040,000

Sumber : jateng.bps.go.id

Realisasi retribusi daerah Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan yang positif. Kabupaten Banyumas menduduki peringkat ke 6 dari 35 kabupaten. Walaupun tidak menduduki peringkat pertama, Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang besar untuk memperoleh pendapatan daerah. Dengan semua sumber daya yang ada di kabupaten Banyumas dapat digunakan untuk meningkatkan retribusi daerah. Salah satu bagian dari retribusi daerah adalah retribusi pasar. Di Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pasar yang terhitung banyak yaitu 25 pasar tradisional. Dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah dari retribusi pasar. Berdasarkan berita di Kompas.com pada tahun 2019 salah satu pasar di Kabupaten Banyumas pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan dengan kategori pengelolaan pasar tradisional terbaik di Indonesia. Hal tersebut berarti pengelolaan

Alfinda Kholifah, 2023

ANALISIS DETERMINASI REALISASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUMAS PADA TAHUN 2018 - 2022

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik. Dengan hal itu dapat mendukung potensi untuk mendapatkan retribusi pasar yang besar, sehingga penerimaan pendapatan daerah juga akan besar juga.

Banyumas memiliki mayoritas pekerjaan penduduknya adalah bertani. Sedangkan Pekalongan dikenal dengan industry batiknya. Pekalongan memiliki potensi yang besar dalam industry batiknya dan sudah berkembang pesat. Pekalongan memiliki potensi UKM (Usaha Kecil Menengah) yang dapat dikembangkan secara maksimal. UKM batik memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan perekonomian di Pekalongan (Saraswati et al., 2015). Produk batik memberikan kontribusi peringkat kedua terbesar sebesar 20%-30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam bidang subsector ekonomi kreatif (Rosyada & Tamamudin, 2020). Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah ataupun realisasi retribusi daerah jika dibandingkan dengan daerah Banyumas, yang mayoritas pekerjaannya adalah bertani. Banyumas tetap memiliki realisasi PAD ataupun realisasi retribusi daerah yang lebih tinggi.

Berikut tabel realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi retribusi daerah Banyumas dan Pekalongan :

Tabel 1. 4 Realisasi PAD dan Retribusi Daerah di Banyumas dan Pekalongan tahun 2018-2022

Tahun	Banyumas		Pekalongan	
	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Daerah
2018	Rp 648,326,914	Rp 32,451,215	Rp 311,228,144	Rp 10,166,247
2019	Rp 686,805,512	Rp 32,644,362	Rp 391,254,587	Rp 14,458,081
2020	Rp 567,415,793	Rp 23,711,588	Rp 466,818,350	Rp 27,289,085
2021	Rp 761,619,382	Rp 23,697,717	Rp 346,599,468	Rp 11,265,026
2022	Rp 822,697,022	Rp 26,130,000	Rp 348,160,000	Rp 24,540,000
Total	Rp 3,486,864,624	Rp 138,634,882	Rp 1,864,060,549	Rp 87,718,439

Sumber : jateng.bps.go.id

Tabel 1.4 di atas menjelaskan jika realisasi PAD kabupaten Banyumas dalam kurun 5 tahun cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut juga terjadi di Pekalongan, akan tetapi realisasi PAD Pekalongan jauh kecil jika dibandingkan dengan Banyumas. Total realisasi PAD Banyumas adalah Rp3.486.864.624

sedangkan realisasi PAD Pekalongan adalah Rp1.864.060.549. Tabel di atas juga menjelaskan jika total realisasi retribusi daerah Banyumas jauh lebih besar dibanding dengan Pekalongan yaitu total realisasi retribusi banyumas senilai Rp138.634.882 sedangkan Pekalongan hanya Rp87.718.439. Realisasi retribusi daerah Banyumas terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp32.644.362 sedangkan terkecil pada tahun 2021 sebesar Rp23.697.717. Dan realisasi retribusi daerah Pekalongan terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp27.289.085 sedangkan yang terkecil pada tahun 2017 sebesar Rp8.583.644.

Pasar merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan membuat siklus perputaran uang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Peningkatan tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas. Sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas harus selalu mengembangkan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Banyumas yang digunakan sebagai potensi sumber pendapatan daerah. Usaha pengembangan retribusi pasar pada setiap prosesnya pasti mengalami hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut menyangkut perilaku wajib retribusi. Wajib pajak retribusi seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi pasar dengan berbagai alasan. Dengan adanya hambatan dan kendala itulah penerimaan yang didapatkan tidak maksimal.

Retribusi pasar merupakan penerimaan daerah yang dapat diandalkan dan menjadi primadona penerimaan di sector retribusi daerah. Hal ini juga disampaikan oleh Tambuwun et al., (2015) bahwa retribusi pasar di banyak daerah kabupaten atau kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retribusi pasar menjadi bagian untuk menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah artinya mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Retribusi pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat terutama pedagang. Terdapat manfaat dari retribusi pasar yaitu memenuhi pelayanan dalam segi penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Indikasi keberhasilan retribusi pasar adalah dengan bagaimana cara pemungutan retribusi yang dibuat oleh pemerintah daerah

yang disesuaikan dengan kondisi pasar (Melly, 2022). Retribusi pasar berkaitan dengan aktivitas ekonomi di masyarakat. sehingga retribusi pasar memiliki potensi yang besar untuk memperoleh pendapatan daerah jika dikembangkan dengan benar. Berikut ini merupakan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022:



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (data diolah)

Dalam gambar grafik di atas menunjukkan realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Banyumas memiliki kecenderungan berfluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Realisasi penerimaan retribusi pasar tertinggi terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya realisasi penerimaan retribusi pasar terendah terjadi pada tahun 2018 dan 2020. Penurunan pada tahun 2018 terjadi karena terdapat 2 pasar yaitu pasar cilongok dan pasar karanglewas dari bulan maret hingga desember tidak dipungut retribusi pasarnya. Kedua pasar tersebut pada tahun 2018 menjadi pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya virus *Covid-19* yang menyebabkan penutupan pasar untuk beberapa waktu, sehingga kegiatan yang ada di pasar terganggu dan menyebabkan penurunan pendapatan dari retribusi pasar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Qatrunnada & Putra (2022) dengan adanya *Covid-19* membuat pemerintah menetapkan kebijakan yang mengharuskan masyarakat tidak dapat pergi ke tempat umum salah satunya yaitu pasar untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Hal tersebut membuat pendapatan pedagang menurun. Oleh karena itu adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi *Covid-19* memberikan dampak penurunan terhadap pendapatan retribusi pasar. Hal yang sama juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Jumriani dan Damis (2022) yang menjelaskan jika kontribusi retribusi pasar dari tahun 2016-2020 terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan adanya *Covid-19* yang terjadi di tahun 2019.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi retribusi pasar yaitu dalam penelitian Qatrunnada & Putra (2022) menjelaskan jika variable kebijakan PPKM, sumber daya manusia, pengawasan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi penurunan penerimaan retribusi pasar. Sedangkan sarana dan prasarana tidak dapat mempengaruhi penurunan penerimaan retribusi pasar. Kemudian dalam penelitian Akoit & Andari (2022) dengan variable ketetapan tarif dan kedisiplinan pegawai berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar, sedangkan variable pungutan liar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahera et al., (2018) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar dengan variable pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang terhadap retribusi pasar. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah pedagang memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Yoda (2014) dengan variable sumber daya manusia, pengelolaan dan regulasi memiliki pengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar. Sedangkan pengawasan, kesadaran wajib retribusi, dan sarana dan prasarana tidak memiliki pengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mbae (2020) menjelaskan jika variable jumlah pedagang dan jumlah los berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Pasar Siwagilemba Tentena. Tambuwun et al., (2015) dalam penelitiannya menjelaskan jika variable jumlah swalayan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar sedangkan jumlah pedagang memiliki pengaruh signifikan tetapi memiliki hasil yang negative terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Manado.

Kusnindar (2016) meneliti dengan variable sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan potensi penerimaan retribusi terhadap penerimaan retribusi pasar memberikan hasil bahwa sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar dan memiliki hubungan berbanding terbalik dan memiliki pengaruh negative. Sedangkan potensi penerimaan retribusi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar dan memiliki hubungan searah dan positif. Penelitian Revolina (2014) yang meneliti faktor-faktor mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lebong tahun 2004-2011 yaitu jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut adalah variable jumlah pedagang memiliki pengaruh yang lebih daripada variable pedagang kios dan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi retribusi pasar di Kabupaten Lebong.

Rahayu dan Sudiana (2017) meneliti dengan variable jumlah pasar dan jumlah penduduk terhadap retribusi daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah variable jumlah pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah dan variable jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap retribusi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Efendi (2017) menjelaskan jika variable luas pasar dengan menggunakan analisis korelasi hubungan luas pasar terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan sangat lemah (0.117). Variable jumlah kios berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar dan memiliki hubungan yang lemah dengan arah negative (-0.210). variable jumlah los memiliki pengaruh

yang tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar dan memiliki hubungan yang sangat lemah dengan arah negative (-0.144). Sedangkan variable jumlah pedagang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar dan memiliki hubungan sangat lemah dengan arah negative.

Penelitian Yoserizal dan Salim (2016) menjelaskan jika faktor pendukung dalam pemungutan retribusi pasar Simpang Baru adalah terciptanya hubungan baik yang terjalin antara petugas dan pedagang, selain itu juga didukung oleh faktor kepedulian pedagang serta tersedianya sarana dan prasarana. Dan di pasar simpang baru dipengaruhi oleh ketaatan pedagang yang menempati kios dan los serta adanya semangat dari petugas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pedagang dalam membayar retribusi. Sedangkan faktor penghambat pemungutan retribusi pasar adalah sebagian pedagang masih belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi, terbatasnya jumlah petugas pemungutan retribusi sehingga kurang terakupnya objek dan terdapat tarif tambahan oleh pengelola pasar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Septiawan (2012) menjelaskan jika kios, los dan pelataran mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pasar. Dalam penelitian tersebut pungutan retribusi pasar belum dilakukan dengan maksimal sehingga realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi yang ada di pasar.

Penelitian yang dilakukan Sabri (2014) menjelaskan jika terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam meningkatkan retribusi pasar adalah sebagai berikut pertama, intensifikasi yang terdiri dari pendataan ulang subyek dan obyek retribusi pasar, peningkatan kompetensi, kreativitas, dan persepsi administrator, dan juga penetapan tarif. Kedua, ekstensifikasi yang terdiri dari koordinasi dan kerjasama, meningkatkan jumlah kios dan los, serta sosialisasi/penyuluhan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan jika terdapat faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi peningkatan retribusi pasar yaitu faktor penghambat terdiri dari pedagang yang memiliki kurang kesadaran dalam membayar retribusi dan adanya ketidaksesuaian lagi tarif retribusi pasar dengan perkembangan zaman. Sedangkan faktor pendorong yaitu wilayah yang strategis, penyelenggaraan otonomi daerah dan penerapan good governance.

Retribusi dikenakan kepada siapa yang sudah memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan publik maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan daerah. Retribusi pasar juga dapat dipengaruhi oleh pedagang yang ada di pasar. Karena retribusi pasar dikenakan kepada para pedagang yang berjualan di dalam pasar baik yang menggunakan los ataupun kios. Dalam penelitian Mahera et al., (2018) menyatakan bahwa jumlah pedagang memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar. Artinya jika jumlah pedagang yang tersedia semakin banyak maka penerimaan retribusi pasar akan semakin meningkat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Mbae (2020) bahwa variable jumlah pedagang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Penelitian Revolina (2014) menjelaskan jika variable pedagang memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan retribusi pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) menjelaskan jika rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan karena hambatan dari jumlah pedagang yang ada di pasar kota Samarinda. Artinya jumlah pedagang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Tambuwun et al., (2015) pedagang pasar memiliki pengaruh yang bersifat negative terhadap penerimaan retribusi pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Efendi (2017) menjelaskan jika variable jumlah pedagang memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar dan memiliki hubungan yang lemah dengan arah negative. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoserizal dan Salim (2016) dan Sabri (2014) menjelaskan jika terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar yaitu sebagian pedagang yang masih belum memiliki kesadaran untuk membayar retribusi pasar.

Menurut penelitian Pratama (2021) menyebarnya virus *Covid-19* berpengaruh terhadap aktivitas pasar, terdapat beberapa los dan kios yang kosong ataupun yang belum digunakan. Hal tersebut membuat jumlah pedagang dan pembeli menurun. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang yang sudah memakai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa kios,

los, dasaran dan halaman pasar yang disediakan di pasar. Sehingga banyaknya los akan mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.

Selain jumlah pedagang, fasilitas di pasar yang dapat mempengaruhi retribusi pasar adalah kios. Besar kecilnya penerimaan retribusi pasar dapat dipengaruhi oleh banyaknya fasilitas yang diberikan pemerintah. Sesuai dengan penjelasan retribusi pasar di atas, retribusi pasar dikenakan terhadap pedagang yang menggunakan fasilitas di pasar dan salah satu fasilitas pasar adalah kios. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudiarto (2011) menyatakan bahwa jumlah kios memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penerimaan retribusi pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Sabri (2014) menjelaskan terdapat upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar yaitu dengan menambah jumlah kios di pasar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ishak dan Anggoro (2015) menjelaskan jika jumlah kios merupakan penyebab tidak optimalnya pengelolaan Pasar Dayun yang dilihat dari realisasi pendapatan retribusi pasarnya. Hal tersebut berarti jumlah kios dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di suatu daerah. Hal yang sama juga dihasilkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Septiawan (2012) menjelaskan jika kios, los dan pelataran mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pasar. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Desy Efendi (2017) menjelaskan jika variable jumlah kios berpengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar dan memiliki hubungan yang lemah dengan arah negative. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2015) menjelaskan jika penentu target retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Kendal memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan dengan perbedaan-perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan meneliti kembali variable-variable yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu pertumbuhan jumlah pedagang, pertumbuhan jumlah kios, terhadap pertumbuhan retribusi pasar sesuai dengan saran dari penelitian sebelumnya yaitu untuk menambah variable yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas) dan dilakukan dengan menggunakan tahun terbaru yaitu

2018 sampai dengan 2022. Maka dari itu penulis menarik judul “**Analisis Determinasi Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 - 2022**”

1.2 Rumusan Masalah

Pada setiap pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerahnya. Sumber pendapatan yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba dari perusahaan daerah dan pendapatan lain yang sah. Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi yang besar digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Salah satu bagian dari retribusi daerah adalah retribusi pasar, dimana retribusi pasar memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan retribusi daerah. Hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan retribusi pasar yaitu pertumbuhan jumlah pedagang dan pertumbuhan jumlah kios Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah pedagang terhadap pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah kios terhadap pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah pedagang terhadap pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah kios terhadap pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu untuk belajar dalam bidang ekonomi mengenai pengaruh pertumbuhan jumlah pedagang, dan pertumbuhan jumlah kios terhadap pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Banyumas. Dan penelitian ini, diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai apa saja fenomena yang relevan dengan topik bahasan, latar belakang pengambilan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis-hipotesis yang digunakan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam mengolah variabel-variabel yang diteliti, sampel dan populasi yang diteliti, serta metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian, hasil mengenai hipotesis-hipotesis yang digunakan.

BAB 5 : KESIMPULAN

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan rekomendasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan